



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 900.1.3 / 31.49.581 / WK - PYK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 800.1.3.3/32.261.580/WK-PYK/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 tentang Penetapan Pejabat untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

79 ✓

77 ✓  
74 ✓

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

1. Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 tentang Penetapan Pejabat untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

m ✓

- KEDUA : Merubah ketentuan Lampiran I, yaitu pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Merubah ketentuan Lampiran II, yaitu Daftar Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD sebagai berikut :
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  7. Dinas Sosial;
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
  11. Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Dinas Perhubungan;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
  21. Sekretariat DPRD;
  22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  23. Badan Keuangan Daerah; dan
  24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Merubah ketentuan Lampiran III, yaitu Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Saudara Pemimpin Bank Nagari Cabang Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
5. Arsip.

LAMPIRAN II :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG :

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
 900-1-3 / 31-49-SB1/WK-PK/2023  
 23 Agustus 2023  
 PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900.1.3/31.47.448/WK-PK/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PEJABAT PELAKSANA APBD		KI
					PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Program : PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	DEWI NOVITA, S.STP, M.Si NIP. 19791214 200003 2 001 PIH. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			RENY SURYA OKTAVIA, A.Md NIP. 19851005 201101 2 001	
a.	Sekretariat	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DEWI NOVITA, S.STP, M.Si NIP. 19791214 200003 2 001 SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			RINTO ARIANTO NIP. 19820621 201 001 1 002	

16

NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PEJABAT PELAKSANA APBD		KE
					PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD					
		<b>Kegiatan</b> : <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Sub Kegiatan 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pengadaan Mebel 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<b>Kegiatan</b> : <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Sub Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<b>Kegiatan</b> : <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Sub Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya					
b.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<b>Program</b> : <b>PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		JASRIYAL, S.Pi NIP. 19660701 199403 1 011 KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT			JAMBRIL NIP. 19790613 200801 1 003
		<b>Kegiatan</b> : <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> Sub Kegiatan 1 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia 2 Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum 3 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
c.	Bidang Pemadam Kebakaran	<b>Program</b> : <b>PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		BAMBANG HERMANTO, S.T. M.SE.MA NIP. 19791004 200501 1 006 KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN			AFRIZAL CAN, SH NIP. 19790419 2002 1 2 1 004
		<b>Kegiatan</b> : <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> Sub Kegiatan 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					

29

NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PEJABAT PELAKSANA APBD		KE
					PENERIMAAN	BENDAHARA	
			4	5	6	7	8
1	2	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					
		<b>Kegiatan</b> Sub Kegiatan					
		1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran					
		<b>Kegiatan</b>					
		1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
		Sub Kegiatan					
		1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					
		<b>Kegiatan</b>					
		1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					
		Sub Kegiatan					
		1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					


  
 KABUPATEN PAYAKUMBUH  
 SUMATERA BARAT

12